



Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama xxxxxxxxx

PENGGUGAT, NIK.6306055203970002 tempat tanggal lahir/umur
xxxxxxx, 12 Maret 1997/27 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. tempat tanggal lahir/umur xxxxxxxxxx, 12 Agustus 1998/26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx xxx, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa xxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama xxxxxxxxx) di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 07 Desember 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/07/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AFIFA NAHDA RAFANDA bin MUHAMMAD RIZALDI, lahir di Hulu Sungai Selatan, 27 November 2021, NIK 630602671121001, belum sekolah dan ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:
 1. Tergugat suka mengonsumsi minum-minuman keras yakni sampai mabuk, hal tersebut terlihat jelas sewaktu Tergugat pulang kerumah sehabis bekerja atau ketika sedang cuti, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Akibat dari

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat juga suka berhutang kepada teman bahkan keluarga Tergugat sendiri;

2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat seperti membeli minuman keras, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang, Penggugat sampai harus berhutang;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 disebabkan masalah yang sama, yakni Tergugat kembali menggulangi kebiasaan buruk Tergugat, padahal 1 (satu) bulan sebelumnya Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat juga berjanji kepada Penggugat akan berhenti mabuk. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Sampai akhirnya, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 364/07/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. **SYAMSUL BAKRI bin ARMANIA**. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah telah dikaruniai seorang anak, bernama AFIFA NAHDA RAFANDA;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau mereka sering bertengkar. Hal ini karena sikap Penggugat yang sangat tertutup dan cenderung menyembunyikan masalahnya termasuk kepada saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi minum-minuman keras yakni sampai mabuk;
- Bahwa puncaknya pada bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang atau telah lebih kurang 10 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **JAUDAH binti MAKRAM.** Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama AFIFA NAHDA RAFANDA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau mereka sering bertengkar. Hal ini karena sikap Penggugat yang sangat tertutup dan cenderung menyembunyikan masalahnya termasuk kepada saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekitar bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



tempat tinggal yang hingga sekarang atau telah lebih kurang 10 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2020, semula rumah tangga tersebut harmonis. Akan tetapi sejak bulan Nopember 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2020 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SYAMSUL BAKRI bin ARMANIA** dan **JAUDAH binti MAKRAM**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara *a quo* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak bulan November 2023 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi dan pulang orang tuanya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telahpisah tempat tinggal selama bulan November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Hakim Tunggal berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim Tunggal memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة من النزع حتى لا تصح الحياة الزوجية جيمابلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Kdg